

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
35	Kepegawaian	- Keterbatasan kuantitas dan pemerataan distribusi pegawai. - Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah daerah. - Belum terimplementasinya sistem kerja pegawai secara optimal. - Belum terimplementasinya layanan kepegawaian berbasis digital.
36	Penelitian dan Pengembangan	- Rendahnya kajian dan penelitian terhadap potensi unggulan daerah. - Rendahnya pengembangan inovasi daerah.
37	Kesatuan Bangsa dan Politik	- Rendahnya literasi pendidikan politik masyarakat pemilih. - Rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat.



RKPD 2027

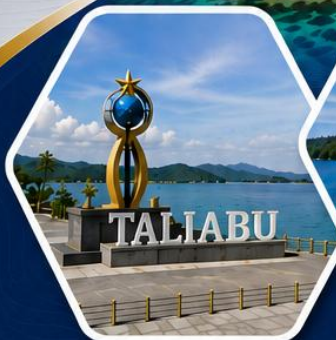
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN
PULAU TALIABU

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD 2027

KABUPATEN PULAU TALIABU



TALIABU MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

BAB III.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan bagian penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat gambaran kondisi perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi, serta strategi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada periode perencanaan tertentu.

Kerangka Ekonomi Daerah menjelaskan kondisi dan prospek perekonomian daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, investasi, serta berbagai indikator makro ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, Kebijakan Keuangan Daerah menguraikan arah pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, serta penentuan kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kerangka ekonomi daerah dalam RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 ini memuat gambaran kondisi perekonomian daerah terkini, proyeksi perkembangan ekonomi tahun perencanaan, tantangan dan peluang pembangunan ekonomi, serta arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Pembahasan kerangka ekonomi daerah mencakup berbagai indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, investasi, pendapatan per kapita, serta perkembangan sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, kerangka ekonomi daerah juga mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional dan regional, potensi sumber daya alam yang dimiliki, perkembangan infrastruktur, kondisi sosial masyarakat, serta berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah pada tahun 2027. Dengan demikian, kerangka ekonomi daerah menjadi dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan, sasaran ekonomi daerah, dan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu secara merata.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu sebagai akibat dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output ekonomi dan menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat perkembangan serta kinerja perekonomian daerah.

PDRB disusun berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; jasa pendidikan; jasa kesehatan; serta sektor jasa lainnya. Oleh karena itu, PDRB dapat digunakan untuk

mengetahui struktur ekonomi daerah, kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian, serta laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Dalam konteks pembangunan daerah, PDRB menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi sektor unggulan, serta merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan PDRB mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun perencanaan.

Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi, struktur perekonomian, serta kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dari berbagai sumber daya yang dimiliki.

Perkembangan PDRB Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai lapangan usaha, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, serta sektor jasa lainnya yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Peningkatan nilai PDRB dari tahun ke tahun mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan daerah.

Selain digunakan untuk mengukur besaran ekonomi daerah, PDRB juga memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian, analisis perkembangan PDRB dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, potensi ekonomi daerah, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, analisis perkembangan PDRB menjadi penting untuk melihat capaian pembangunan ekonomi daerah, mengevaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, serta menyusun proyeksi dan arah kebijakan ekonomi yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks RKPD Kabupaten Pulau Taliabu, indikator pendapatan nasional (seperti PDB/PDRB) dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja ekonomi daerah dalam kerangka pembangunan nasional maupun regional. Selain itu, data tersebut juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, mengarahkan alokasi anggaran secara lebih tepat sasaran, serta merancang strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHB tercatat sekitar **Rp 1,88 triliun**, kemudian meningkat menjadi sekitar **Rp 1,94 triliun pada tahun 2023**, dan kembali mengalami kenaikan menjadi sekitar **Rp 2,11 triliun pada tahun 2024**. Meskipun data tahun 2025 masih bersifat proyeksi dalam dokumen RKPD, arah perkembangan ekonomi daerah diperkirakan tetap menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Secara empiris, peningkatan PDRB tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Pulau Taliabu mengalami **pertumbuhan nominal yang konsisten**. Kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 mencapai sekitar **3–4 persen**, sedangkan dari tahun 2023 ke 2024 meningkat lebih tinggi yaitu sekitar **8–9 persen**. Pola ini mengindikasikan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah daerah, ekspansi sektor jasa, perdagangan, serta perbaikan aktivitas pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi lokal.

Namun demikian, peningkatan PDRB ADHB tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara riil apabila tidak dikaji bersama dengan PDRB atas dasar harga konstan serta

indikator lain seperti laju inflasi dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi Pulau Taliabu perlu dilengkapi dengan pendekatan per kapita untuk melihat distribusi hasil pembangunan secara lebih komprehensif.

Dalam konteks RKPD, tren peningkatan PDRB ini menjadi indikasi positif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pembangunan ekonomi, khususnya melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan investasi daerah, serta optimalisasi sektor-sektor potensial berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK 2010), perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2022–2025 menunjukkan pola **pertumbuhan yang fluktuatif**. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sektor-sektor ekonomi daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh sektor primer serta ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai penggerak utama ekonomi.

Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tumbuh sekitar **4,2%**. Pertumbuhan ini mencerminkan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang ditopang oleh peningkatan aktivitas sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

Memasuki tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi mengalami **percepatan menjadi sekitar 5,1%**, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya realisasi belanja infrastruktur daerah. Pada periode ini, perekonomian menunjukkan kinerja yang relatif lebih kuat dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami **perlambatan menjadi sekitar 3,6%**. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pada beberapa sektor produksi serta keterbatasan struktur ekonomi daerah yang masih belum sepenuhnya terdiversifikasi.

Untuk tahun 2025, berdasarkan proyeksi dokumen perencanaan daerah (RKPD), pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali mengalami perbaikan moderat pada kisaran **4,0–4,5%**, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan yang belum sepenuhnya stabil.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama cenderung lebih stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar Tahun 2022 sebesar **5,3%**, Tahun 2023 sebesar **5,0%**, Tahun 2024 sebesar **5,0% (stabil)** dan Proyeksi 2025 sebesar **±5,0%**.

Jika dibandingkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi Pulau Taliabu **mendekati tetapi masih sedikit di bawah rata-rata nasional**.
2. Pada tahun 2024, terjadi kesenjangan yang lebih jelas, di mana pertumbuhan Taliabu (**3,6%**) **lebih rendah dibanding nasional (~5%)**, menunjukkan adanya perlambatan ekonomi daerah.
3. Secara umum, ekonomi Pulau Taliabu masih **lebih fluktuatif dan rentan terhadap perubahan sektor dominan**, sedangkan ekonomi nasional relatif lebih stabil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2022–2025 menunjukkan pola **fluktuatif dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional**. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan struktur ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2022–2025 menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu masih didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha utama. Dominasi tersebut

mencerminkan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer, aktivitas pemerintahan, serta sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tiga lapangan usaha yang paling dominan adalah **(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.**

Pada tahun 2022, struktur perekonomian Pulau Taliabu didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,8% , Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 24,5% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,2%.

Pada tahun 2023, struktur tersebut masih relatif stabil dengan sedikit perubahan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,1%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 24,9% dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,8%

Memasuki tahun 2024, terjadi pergeseran struktur ekonomi yang sangat gradual, di mana kontribusi sektor primer mulai sedikit menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,4%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,2% dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,3%

Sementara itu, pada tahun 2025 (proyeksi RKPD), struktur ekonomi diperkirakan tetap didominasi tiga sektor tersebut dengan kecenderungan diversifikasi yang lebih lambat yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 31,8%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 25,0% dan Perdagangan Besar dan Eceran: 15,8%

Dominasi sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** yang konsisten di atas 30% menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki karakteristik ekonomi berbasis sektor primer. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat masih bergantung pada aktivitas berbasis sumber daya alam.

Sementara itu, kontribusi sektor **Administrasi Pemerintahan** yang mencapai sekitar 24–25% menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat signifikan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, terutama melalui belanja pegawai, barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur.

Adapun sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** yang berada pada kisaran 14–16% menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta mulai berkembangnya aktivitas jasa perdagangan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu periode 2022–2025 masih bersifat **tradisional dan dualistik**, dengan dominasi sektor primer dan sektor pemerintahan, serta perkembangan sektor perdagangan yang mulai meningkat secara bertahap namun belum signifikan dalam menggeser struktur utama ekonomi daerah.

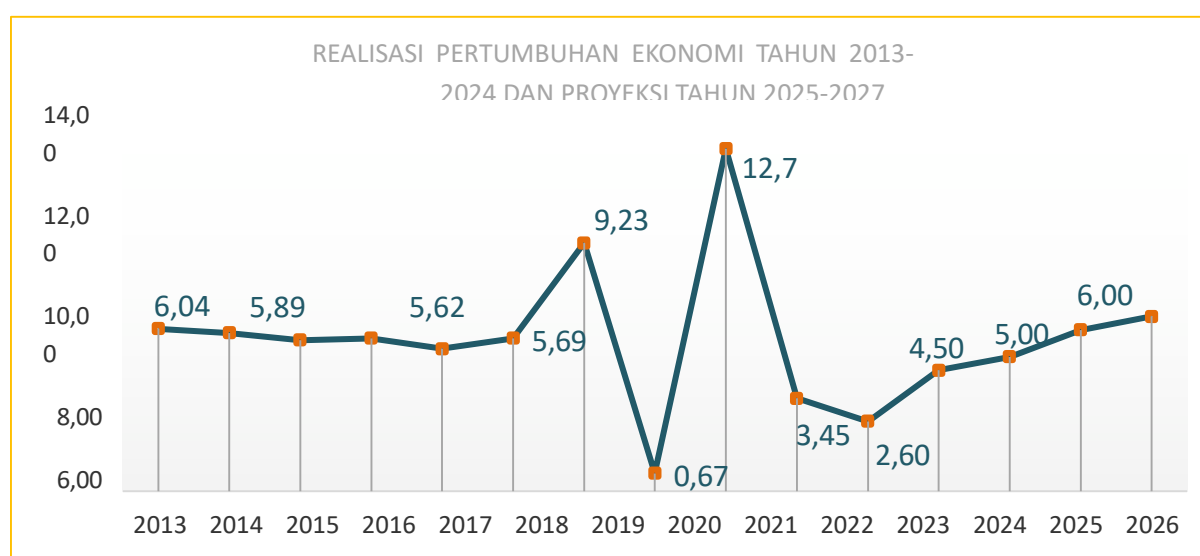
Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 serta mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi secara regional (Provinsi Maluku Utara) dan nasional yang relatif stabil pada kisaran ± 5 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2026 diproyeksikan menunjukkan **perbaikan moderat dan tetap berada dalam tren positif.**

Dengan asumsi berlanjutnya pemulihan sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, serta dukungan belanja pemerintah daerah yang masih menjadi penggerak utama ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran **4,3%–4,8%**. Proyeksi ini menunjukkan adanya **kenaikan tipis dibandingkan tahun sebelumnya**, sekaligus mengindikasikan bahwa perekonomian daerah masih berada pada fase pertumbuhan yang stabil namun belum agresif.

Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut masih berpotensi berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan sekitar $\pm 5\%$, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan dalam hal transformasi struktur ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif berbasis nilai tambah.

Sedangkan pada tahun 2027, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu yang cenderung **fluktuatif namun berangsur stabil**, serta asumsi penguatan sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan jasa pemerintahan, maka pertumbuhan ekonomi daerah diprediksikan masih berada pada **kisaran positif dan relatif stabil**.

Apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan investasi infrastruktur dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong diversifikasi ekonomi lokal, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran **4,5%–5,0%**. Angka ini menunjukkan adanya **potensi peningkatan yang lebih mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional**, yang secara historis berada di sekitar 5 %.



Gambar 3.1 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu

Untuk proyeksi tahun 2027, sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** diperkirakan masih menjadi **sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu**, meskipun dengan kecenderungan kontribusi yang sedikit menurun secara persentase akibat mulai tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya (2022–2025) yang menunjukkan kontribusi sektor pertanian berada pada kisaran **33,8% hingga 31,8%**, maka pada tahun 2027 sektor ini diproyeksikan masih memberikan kontribusi sekitar **31%–32% terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu**.

Dominasi sektor pertanian tersebut mencerminkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama perkebunan rakyat, perikanan tangkap, serta hasil hutan. Namun demikian, penurunan persentase yang bersifat gradual menunjukkan adanya proses **transformasi struktural ekonomi**, di mana sektor perdagangan, jasa, dan pemerintahan mulai meningkat perannya.

Dengan demikian, pada tahun 2027 sektor pertanian masih menjadi **penopang utama ekonomi daerah**, tetapi tidak lagi tumbuh sebagai sektor yang sepenuhnya mendominasi secara absolut, melainkan mulai berbagi peran dengan sektor ekonomi lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

3.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai **PDRB per kapita**, yang merupakan **hasil pembagian antara total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode yang sama**.

Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dinikmati oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka secara umum menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan potensi konsumsi masyarakat di wilayah tersebut juga semakin baik.

Namun demikian, PDRB per kapita tidak selalu mencerminkan pemerataan pendapatan, karena nilai tersebut merupakan rata-rata yang tidak memperhitungkan kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan, indeks gini, dan indikator sosial ekonomi lainnya agar gambaran kemakmuran wilayah menjadi lebih komprehensif.

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sekitar **Rp 22,5 juta per orang per tahun**. Nilai ini mencerminkan kemampuan ekonomi rata-rata penduduk yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

Pada tahun 2024, PDRB per kapita diperkirakan meningkat menjadi sekitar **Rp 24,0 juta per orang per tahun**, seiring dengan meningkatnya nilai PDRB total daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan moderat.

Selanjutnya, pada tahun 2025, berdasarkan proyeksi RKPD, PDRB per kapita diperkirakan kembali meningkat menjadi sekitar **Rp 25,5 juta per orang per tahun**. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tren perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap, meskipun masih dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor primer dan belanja pemerintah.

Berdasarkan data dan tren PDRB Kabupaten Pulau Taliabu, PDRB per kapita ADHK menunjukkan **peningkatan secara bertahap selama periode 2023–2025**, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap positif meskipun bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2023, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berada pada kisaran **Rp 17,8 juta per penduduk**, yang mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan dan penguatan setelah periode perlambatan ekonomi sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2024, PDRB per kapita ADHK mengalami peningkatan menjadi sekitar **Rp 18,5 juta per penduduk**, atau tumbuh sekitar **3,9%** dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi riil di sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan moderat.

Pada tahun 2025, berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita ADHK diproyeksikan kembali meningkat menjadi sekitar **Rp 19,2 juta per penduduk**, dengan pertumbuhan sekitar **3,7%** dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa daya beli riil masyarakat dan kapasitas produksi daerah mengalami perbaikan yang konsisten, meskipun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Hal ini menggambarkan bahwa pada periode tahun 2025–2026, keadaan perekonomian penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami perbaikan secara bertahap namun masih dalam kategori moderat. Peningkatan PDRB per kapita, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil masyarakat serta mulai menguatkannya kapasitas produksi daerah.

Meskipun demikian, perbaikan kondisi ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terjadinya transformasi ekonomi yang signifikan. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer dan belanja pemerintah, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung stabil namun belum tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tahan ekonomi masyarakat masih bergantung pada sektor-sektor tradisional dan belum sepenuhnya ditopang oleh sektor industri bernilai tambah tinggi.

Meskipun di sisi lain terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Pulau Taliabu, namun dampaknya terhadap kinerja ekonomi daerah masih dapat dimitigasi melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas belanja, serta penguatan sektor-sektor produktif lokal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mengelola fiskal daerah, termasuk dengan mendorong peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027

Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 diproyeksikan masih berada dalam fase pertumbuhan positif, namun diiringi dengan sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, prospek perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan yang cukup optimis seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor perdagangan, jasa, serta masih kuatnya peran sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya diversifikasi struktur ekonomi daerah yang hingga saat ini masih didominasi oleh sektor primer serta ketergantungan yang relatif tinggi terhadap belanja pemerintah, termasuk transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan perekonomian daerah menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional serta dinamika harga komoditas.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur ekonomi, aksesibilitas antarwilayah, serta rendahnya nilai tambah sektor produksi juga menjadi faktor yang dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya investasi sektor swasta yang dapat mendorong transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa yang lebih produktif.

Di sisi lain, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki prospek ekonomi yang cukup potensial, terutama pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan lokal yang terus menunjukkan tren pertumbuhan. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2027.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2025, kondisi ekonomi daerah tahun 2026 dan perkiraan/proyeksi tahun 2027, meliputi:

1. Kondisi internal

- a. Faktor kekuatan

- a.1 Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Pulau Taliabu didominasi oleh sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan** yang menjadi basis utama perekonomian daerah. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan memberikan keunggulan komparatif dalam pengembangan komoditas perkebunan seperti kelapa, cengkeh, pala, serta berbagai tanaman pangan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Sektor **pertambangan dan penggalian**, khususnya komoditas bijih besi yang mulai memproduksi sejak tahun 2018 di Kabupaten Pulau Taliabu, mulai memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian daerah. Kehadiran

aktivitas pertambangan ini berpotensi menjadi salah satu penggerak baru dalam struktur ekonomi daerah, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pemicu perubahan struktur ekonomi dari sektor primer tradisional menuju sektor berbasis sumber daya alam yang lebih bernilai tambah.

Berdasarkan data PDRB, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif kecil namun menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2022, sektor ini memberikan kontribusi sekitar **2,1%**, kemudian meningkat menjadi **2,4% pada tahun 2023**, dan kembali naik menjadi sekitar **2,7% pada tahun 2024**. Selanjutnya, pada tahun 2025 diproyeksikan kontribusinya mencapai sekitar **3,0%** terhadap total PDRB Kabupaten Pulau Taliabu.

Kegiatan produksi pertambangan besi tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan terhadap jasa transportasi, perdagangan, serta jasa pendukung lainnya. Selain itu, keberadaan sektor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, serta dampak berganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lainnya.

a.2 Aspek Demografi

Aspek demografi di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan **pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya**. Peningkatan jumlah penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk, meskipun secara umum pertumbuhan masih berada pada kategori moderat.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2023 tercatat sekitar **103.500 jiwa**. Pada tahun 2024, jumlah penduduk meningkat menjadi sekitar **105.700 jiwa**, atau tumbuh sebesar **±2,12%** dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan alami penduduk yang relatif stabil.

Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi sekitar **107.900 jiwa**, atau tumbuh sekitar **±2,08%** dibandingkan tahun 2024. Meskipun laju pertumbuhan sedikit melambat, tren peningkatan jumlah penduduk tetap menunjukkan pola yang konsisten.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **103.500 jiwa menjadi 107.900 jiwa**, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar **±2,1% per tahun**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki dinamika demografi yang relatif stabil, yang sekaligus menjadi modal penting dalam penyediaan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Sumber daya manusia yang masih relatif sedikit dengan usia angkatan kerja di Kabupaten Pulau Taliabu yang cenderung meningkat, diharapkan dapat menjadi **peluang strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah**. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif tersebut berpotensi memberikan dampak positif berupa ketersediaan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas produksi pada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, perdagangan, jasa, serta sektor-sektor baru yang sedang berkembang.

Kondisi ini juga diharapkan mampu menjadi **bonus demografi** bagi Kabupaten Pulau Taliabu apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses terhadap lapangan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang tersedia tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung transformasi struktur ekonomi daerah.

a.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan **meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2023 hingga 2025**. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah yang berdampak pada meningkatnya nilai tambah ekonomi yang dinikmati rata-rata oleh penduduk.

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sekitar **Rp 22,5 juta per penduduk**, kemudian meningkat menjadi sekitar **Rp 24,0 juta per penduduk pada tahun 2024**, atau tumbuh sekitar **±6,7%**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, serta meningkatnya belanja pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2025, PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan menjadi sekitar **Rp 25,5 juta per penduduk**, atau tumbuh sekitar **±6,25%** dibandingkan tahun 2024. Meskipun laju pertumbuhan sedikit melambat, tren peningkatan tetap menunjukkan arah yang positif dan stabil.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu mengalami kenaikan dari **Rp 22,5 juta menjadi Rp 25,5 juta per penduduk**, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar **±6–7% per tahun**. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap, meskipun masih berada pada kategori rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang relatif stabil, maka asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran **4,5%–5,0%**. Asumsi ini didasarkan pada kondisi perekonomian daerah yang masih ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa pemerintahan, serta mulai berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila PDRB ADHB tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran **±Rp 2,25 triliun**, maka dengan pertumbuhan ekonomi sekitar **4,5%–5,0%**, PDRB ADHB tahun 2027 diproyeksikan menjadi sekitar **Rp 2,35 triliun hingga Rp 2,36 triliun**.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih berada dalam tren positif dan stabil, meskipun laju pertumbuhannya relatif moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih dalam tahap transisi, di mana kontribusi sektor primer masih dominan dan proses diversifikasi ekonomi masih berlangsung secara bertahap.

Dengan demikian, proyeksi PDRB ADHB tahun 2027 mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi daerah, namun tetap memerlukan penguatan pada sektor produktif dan peningkatan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih akseleratif dan berkelanjutan di masa mendatang.

a.4 Komitmen Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal guna memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Selain itu, peningkatan transparansi pelayanan publik juga diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima

manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, terjadinya penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menuntut pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah efisiensi, khususnya pada belanja pegawai, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang esensial. Efisiensi ini diperlukan agar ruang fiskal daerah tetap terjaga dan dapat dialokasikan secara lebih optimal pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan potensi lokal melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Optimalisasi potensi tersebut harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Faktor Kelemahan

b.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini masih belum optimal, terutama dalam mendorong transformasi ekonomi ke arah sektor jasa. Potensi sumber daya alam yang dimiliki, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan, pada dasarnya memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah melalui proses hilirisasi dan penguatan rantai pasok.

Namun demikian, pengelolaan sumber daya tersebut masih didominasi oleh aktivitas produksi primer dengan tingkat pengolahan yang terbatas, sehingga kontribusi terhadap pengembangan sektor jasa seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, perdagangan modern, serta jasa keuangan masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterkaitan (linkage) antara sektor primer dan sektor tersier belum terbentuk secara kuat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung, akses pasar yang masih terbatas, serta rendahnya investasi pada sektor hilir turut menjadi faktor yang menghambat percepatan transformasi ekonomi menuju sektor jasa. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam masih belum dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat resistensi terkait isu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama pada sektor pertambangan, yang menuntut adanya keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Selain itu, potensi cadangan sumber daya tambang yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi jangka panjang.

b.2 Nilai Tambah Produk Pertanian

Nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Pulau Taliabu masih tergolong rendah dan menjadi salah satu kelemahan utama dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi ini disebabkan oleh masih dominannya penjualan komoditas pertanian dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, nilai ekonomi yang diperoleh petani dan pelaku usaha pertanian belum optimal.

Salah satu faktor kelemahan utama adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, seperti industri pengolahan skala kecil dan menengah (IKM), fasilitas pascapanen, serta teknologi pengolahan yang masih sederhana. Hal ini menyebabkan komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala, dan hasil pertanian lainnya belum mampu dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Selain itu, rendahnya akses terhadap pasar dan rantai distribusi yang panjang juga turut menurunkan nilai tambah produk pertanian. Petani cenderung bergantung pada tengkulak,

sehingga posisi tawar produsen menjadi lemah dan harga jual produk tidak stabil. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan petani.

Kelemahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam pengolahan hasil pertanian serta minimnya inovasi teknologi pertanian berbasis nilai tambah. Hal ini menghambat proses transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang berorientasi pada industri pengolahan.

b.3 Tingkat Pengangguran

Salah satu faktor kelemahan yang masih menjadi tantangan utama adalah kondisi pengangguran, khususnya pada tenaga kerja usia produktif. Meskipun secara demografis terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja, namun penyerapan tenaga kerja di pasar kerja lokal masih belum optimal.

Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **3,15%**, yang mencerminkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, sekitar 3 orang masih belum terserap dalam pasar kerja. Pada periode ini, jumlah penganggur diperkirakan sekitar **±330–340 orang** dari total angkatan kerja yang ada.

Selanjutnya pada tahun 2024, tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi **2,86%**, atau turun sekitar **0,29 poin persentase** dibandingkan tahun sebelumnya. Secara absolut, jumlah penganggur juga menurun menjadi sekitar **±310–320 orang**, seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa pemerintahan.

Memasuki tahun 2025, berdasarkan kecenderungan penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, TPT diperkirakan kembali menurun menjadi sekitar **2,7%–2,8%**, dengan jumlah penganggur diproyeksikan berada pada kisaran **±290–310 orang**. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun masih dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor primer.

Pada tahun 2026, TPT Kabupaten Pulau Taliabu diproyeksikan berada pada kisaran **2,6%–2,7%**, dengan jumlah penganggur yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan lokal, serta program padat karya pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan mismatch keterampilan tenaga kerja masih menjadi faktor yang membatasi penyerapan tenaga kerja secara optimal.

Kelemahan utama jumlah pengangguran terletak pada ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch skills). Sebagian besar angkatan kerja masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah, sementara peluang kerja yang berkembang membutuhkan keterampilan teknis dan vokasional yang lebih spesifik, terutama pada sektor jasa, perdagangan modern, dan industri pengolahan.

Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor **pertanian subsisten dan belanja pemerintah** menyebabkan penciptaan lapangan kerja formal relatif terbatas. Sektor swasta yang seharusnya menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja juga belum berkembang secara signifikan, sehingga peluang kerja non-pertanian masih terbatas.

Kelemahan lainnya adalah **rendahnya investasi dan keterbatasan infrastruktur ekonomi**, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi geografis kepulauan juga turut menjadi faktor penghambat mobilitas tenaga kerja dan distribusi kesempatan kerja antarwilayah.

2. Kondisi eksternal

a. Faktor Peluang

a.1 Kebijakan Pembangunan Nasional

Kondisi eksternal yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 salah satunya bersumber dari arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam **RPJMN 2025–2029** sebagai tahap awal implementasi RPJPN 2025–2045 menuju **Indonesia Emas 2045**. Dalam kerangka tersebut, pemerintah pusat menetapkan fokus pembangunan pada transformasi ekonomi yang mencakup penguatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas sektor primer, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan tersebut memberikan peluang yang signifikan bagi daerah-daerah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu, terutama dalam mendorong integrasi ekonomi wilayah, peningkatan akses pasar, serta penguatan rantai nilai komoditas lokal. Fokus nasional pada pembangunan kewilayahan dan pemerataan infrastruktur juga membuka kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan dan program strategis, baik melalui APBN, Dana Transfer ke Daerah, maupun skema pembiayaan pembangunan lainnya.

a.2 Pertumbuhan Sektor Jasa

Kondisi eksternal perekonomian pada tahun 2027 memberikan sejumlah peluang strategis bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu, terutama melalui penguatan sektor jasa. Secara regional, Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang ditopang oleh ekspansi industri pengolahan, pertambangan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan logistik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menciptakan efek rambatan (*spillover effect*) ke wilayah kabupaten/kota, termasuk Pulau Taliabu, melalui peningkatan arus barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja.

Perkembangan industri berbasis sumber daya alam di wilayah sekitar juga mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai layanan jasa, seperti transportasi, pergudangan, perdagangan, perhotelan, kuliner, serta jasa penunjang logistik. Kondisi ini membuka ruang bagi Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengembangkan sektor jasa sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung distribusi hasil produksi dan mobilitas ekonomi antarwilayah kepulauan.

Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah di Maluku Utara melalui penguatan transportasi laut dan program pemerataan pembangunan wilayah kepulauan menjadi faktor eksternal yang memperbesar peluang berkembangnya sektor jasa di Pulau Taliabu. Konektivitas yang semakin baik akan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

b. Faktor Ancaman

b.1 Pasar Bebas

Salah satu kondisi eksternal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 adalah semakin terbukanya sistem perdagangan dan persaingan usaha dalam era pasar bebas. Integrasi pasar yang semakin luas memberikan peluang bagi masuknya produk dan pelaku usaha dari luar daerah maupun luar negeri dengan tingkat efisiensi, kualitas, dan daya saing yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha lokal yang sebagian besar masih berskala mikro dan kecil serta memiliki keterbatasan dalam permodalan, teknologi, inovasi produk, dan akses pemasaran.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer dan usaha skala kecil, persaingan dalam pasar bebas berpotensi mengurangi daya saing produk lokal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi usaha. Produk-produk dari luar daerah yang memiliki harga lebih kompetitif dan kualitas yang lebih terstandarisasi dapat menguasai pasar lokal sehingga mempersempit ruang usaha bagi pelaku ekonomi daerah.

Selain itu, karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur distribusi, dan ketidakpastian transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi dan distribusi produk lokal menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki akses pasar dan infrastruktur yang lebih baik. Akibatnya, kemampuan produk lokal untuk bersaing dalam pasar yang semakin terbuka menjadi relatif lebih rendah.

Ancaman lainnya adalah kemungkinan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap produk dari luar daerah yang dapat mengurangi perkembangan industri dan usaha lokal. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi lebih banyak didorong oleh konsumsi produk dari luar dibandingkan oleh peningkatan kapasitas produksi lokal, sehingga dampak pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah menjadi kurang optimal.

b.2 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu faktor eksternal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027. Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**, perubahan pola cuaca dan kondisi lingkungan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat.

Perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, serta meningkatnya risiko banjir dan gelombang tinggi dapat mengganggu produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ketidakpastian musim tanam dan panen berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian, sementara kondisi cuaca laut yang tidak menentu dapat membatasi aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

Selain itu, kenaikan suhu dan perubahan ekosistem pesisir berpotensi memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan serta meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.

b.3 Bencana Alam

Salah satu kondisi eksternal yang berpotensi menjadi faktor ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 adalah tingginya risiko bencana alam yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan geologis wilayah. Kabupaten Pulau Taliabu berada di kawasan kepulauan yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, gelombang ekstrem, abrasi pantai, serta potensi tsunami yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Dari aspek geologi, wilayah Maluku Utara termasuk kawasan yang rawan gempa bumi karena berada di sekitar zona pertemuan lempeng tektonik aktif. Pemerintah daerah melalui BPBD juga telah mengidentifikasi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah yang berada pada zona rawan gempa bumi sehingga memerlukan kajian risiko bencana yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Selain ancaman gempa bumi, risiko hidrometeorologi juga menjadi perhatian penting. Kejadian banjir yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan ratusan penduduk terdampak

serta menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Ancaman bencana alam tersebut berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi, antara lain terganggunya aktivitas produksi sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah, meningkatnya biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, menurunnya minat investasi, serta terganggunya konektivitas antarwilayah. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kejadian bencana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu, dalam proyeksi ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2027, risiko bencana alam perlu dipandang sebagai salah satu faktor ancaman eksternal yang signifikan. Upaya mitigasi melalui penguatan ketahanan infrastruktur, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak bencana terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu dapat berlangsung secara lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko kebencanaan.

b.4 Faktor Politik

Dari aspek politik, salah satu kondisi eksternal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 adalah dinamika kebijakan politik dan fiskal di tingkat nasional yang dapat memengaruhi kapasitas pembangunan daerah. Perubahan prioritas pembangunan pemerintah pusat, penyesuaian kebijakan transfer ke daerah, serta kebijakan efisiensi anggaran berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, ketidakpastian politik yang dapat muncul pada tingkat nasional maupun regional berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat menyebabkan investor menunda atau mengurangi realisasi investasi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan dalam jangka panjang. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang masih membutuhkan investasi untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur, kondisi ini dapat menjadi hambatan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

b.5 Faktor Kesehatan

Dari aspek kesehatan, salah satu faktor eksternal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 adalah adanya ketimpangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan serta meningkatnya beban penyakit yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Meskipun berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan, kondisi geografis yang terpencar dan keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan masih menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Ancaman lainnya adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (non-communicable diseases/NCDs) seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit ginjal yang secara nasional menunjukkan tren peningkatan. Apabila tidak diantisipasi melalui upaya promotif dan preventif, kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas angkatan kerja, meningkatkan biaya kesehatan rumah tangga, serta mengurangi kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Selain itu, Kabupaten Pulau Taliabu juga masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan tenaga kesehatan spesialis, fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan, serta akses rujukan yang membutuhkan waktu tempuh relatif panjang. Kondisi tersebut dapat

meningkatkan risiko keterlambatan penanganan kasus-kasus kesehatan yang bersifat darurat maupun penyakit kronis, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam mendukung produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, apabila permasalahan kesehatan tidak dapat ditangani secara optimal, maka dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan angka ketidakhadiran kerja, menurunnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, serta berkurangnya daya saing sumber daya manusia daerah.

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu prioritas utama pembangunan daerah adalah peningkatan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang berperan strategis dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga telah menempatkan pembangunan jalan lingkar serta infrastruktur dasar sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2027 di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Dari sisi tantangan, kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan masih menyebabkan sebagian wilayah menghadapi keterbatasan akses transportasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, serta tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi kendala dalam percepatan pembangunan jalan dan jembatan. Di beberapa lokasi, kondisi jalan yang belum mantap dan kebutuhan pembangunan jembatan penghubung masih menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi daerah.

Di sisi lain, prospek perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 cukup menjanjikan apabila pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Perbaikan konektivitas antarwilayah akan memperkuat akses masyarakat terhadap pusat pelayanan, menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi komoditas pertanian, perikanan, dan perdagangan, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah. Pembangunan jalan dan jembatan juga berpotensi menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan berkembangnya sektor jasa pendukung ekonomi.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu dari ekonomi yang masih didominasi sektor primer menuju ekonomi yang lebih berdaya saing dengan dukungan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Dengan terbukanya akses antarwilayah, potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menerapkan berbagai strategi pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi daerah. Strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta peningkatan daya saing sektor-sektor unggulan.

Selain itu, strategi pembangunan ekonomi tahun 2027 perlu memperhatikan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, serta dinamika perekonomian regional dan nasional. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pulau Taliabu, beberapa strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar**, khususnya jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. **Mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai sektor unggulan daerah** melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi tepat guna, serta penguatan akses pasar bagi pelaku usaha.
3. **Mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah**, sehingga hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
4. **Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa** sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
5. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia** melalui penguatan pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
6. **Menciptakan iklim investasi yang kondusif** melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, kepastian regulasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung investasi.
7. **Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah** melalui efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
8. **Memperkuat ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat**, mengingat kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
9. **Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan**, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengurangi daya dukung lingkungan.
10. **Memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat** dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu akan menempuh beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar**, terutama jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, sarana transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses menuju sentra-sentra produksi.
2. **Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan** melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengembangan teknologi tepat guna, pendampingan kepada petani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

3. **Mendorong pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah** dengan memperkuat industri pengolahan skala kecil dan menengah sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas kesempatan kerja.
4. **Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** melalui fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, promosi produk unggulan daerah, serta perluasan akses pemasaran berbasis digital.
5. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia** melalui penguatan akses pendidikan, pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
6. **Mendorong peningkatan investasi daerah** dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta promosi potensi investasi daerah kepada investor.
7. **Melakukan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah**, terutama sebagai respons terhadap penurunan Dana Transfer ke Daerah, dengan mengendalikan belanja yang kurang produktif, termasuk belanja pegawai, serta mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
8. **Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan** guna mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
9. **Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal dan kearifan daerah** dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.
10. **Memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat** dalam pelaksanaan program pembangunan agar tercipta efektivitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.
11. **Memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemasaran produk lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.
12. **Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran** melalui program padat karya, pengembangan kewirausahaan, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja, serta penguatan keterampilan angkatan kerja produktif.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan saling berkaitan yang diwujudkan melalui siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada dasarnya, APBD memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dan terukur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. APBD merupakan instrumen utama

kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, pengendalian, koordinasi, evaluasi kinerja, serta distribusi sumber daya pembangunan.

Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD diharapkan selaras dengan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan fiskal berupa keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan: **(1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, (2) konsistensi dan sinkronisasi program baik secara vertikal maupun horizontal, serta (3) relevansi program dan kegiatan terhadap permasalahan, kebutuhan, dan peluang pembangunan yang dihadapi daerah.** Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran diperlukan agar program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sementara itu, konsistensi dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta menghindari tumpang tindih program antar perangkat daerah. Di sisi lain, relevansi program dan kegiatan terhadap permasalahan dan peluang pembangunan menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Selain hal tersebut, penyusunan anggaran juga harus berpedoman pada norma dan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi **transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, ekonomis, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada hasil (performance based budgeting).** Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh dari berbagai sumber penerimaan daerah yang dikelola dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah **dana perimbangan dari pemerintah pusat**, yang merupakan transfer keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dana perimbangan tersebut terdiri dari **Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)** yang diberikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta

memastikan setiap daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan layanan dasar dan pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan ini masih cukup tinggi pada banyak daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Selain dana perimbangan, pendapatan daerah juga bersumber dari **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD menjadi sangat penting sebagai upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Dalam hal perolehan pendapatan daerah, sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi, terutama dalam upaya peningkatan penerimaan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Kondisi ini menyebabkan kapasitas fiskal daerah belum optimal dan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. **Terbatasnya basis pajak dan retribusi daerah**, yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dan aktivitas ekonomi informal, sehingga potensi objek pajak belum tergali secara optimal.
2. **Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi**, yang berdampak pada belum maksimalnya realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang ada.
3. **Belum optimalnya sistem administrasi dan digitalisasi pengelolaan PAD**, sehingga proses pendataan, penagihan, dan pengawasan masih menghadapi kendala efisiensi dan akurasi data.
4. **Keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah**, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
5. **Kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber-sumber PAD baru**, termasuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang belum teridentifikasi secara maksimal.
6. **Kondisi geografis wilayah kepulauan**, yang menyebabkan tingginya biaya pemungutan serta sulitnya jangkauan pelayanan pajak dan retribusi di beberapa wilayah.
7. **Ketergantungan ekonomi daerah terhadap belanja pemerintah**, sehingga pertumbuhan sektor swasta yang dapat menjadi basis pajak daerah masih relatif terbatas.

Analisis kondisi eksisting perkembangan perekonomian daerah serta hasil pengamatan terhadap dinamika pembangunan menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan struktural, khususnya dalam hal optimalisasi potensi ekonomi daerah dan peningkatan kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, perkembangan sektor jasa dan industri pengolahan yang masih terbatas menyebabkan basis pajak daerah belum berkembang secara optimal. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan sistem pengelolaan pendapatan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, serta untuk menjawab permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD**, melalui peningkatan pendataan, penagihan, serta perluasan objek pajak dan retribusi daerah sesuai potensi yang dimiliki.

2. **Peningkatan digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah**, guna memperkuat transparansi, akurasi data, serta efisiensi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.
3. **Penguatan kapasitas aparatur pengelola PAD**, melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi, serta penguatan kelembagaan pengelola pendapatan daerah.
4. **Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai basis pajak daerah**, terutama pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan potensi sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan menjadi sumber penerimaan baru.
5. **Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah**, melalui sosialisasi, edukasi, serta peningkatan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
6. **Penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan BUMDes/BUMD**, dalam rangka memperluas basis ekonomi daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
7. **Optimalisasi pemanfaatan aset dan kekayaan daerah**, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD melalui pengelolaan yang produktif dan profesional.
8. **Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah**, agar lebih berbasis potensi riil dan proyeksi ekonomi daerah yang akurat.

Untuk itu, kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperluas basis data wajib pajak serta meningkatkan efektivitas pemungutan.
2. **Penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah**, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi pajak dan retribusi daerah.
3. **Penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah**, melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. **Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru**, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, serta potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
5. **Peningkatan sinergi dengan dunia usaha, BUMD, dan desa**, dalam rangka memperluas basis ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
6. **Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah**, melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan PAD.
7. **Optimalisasi pengelolaan aset daerah**, melalui pemanfaatan aset yang produktif dan bernilai ekonomis untuk meningkatkan penerimaan daerah.
8. **Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah**, melalui sosialisasi, edukasi, serta penegakan aturan secara konsisten dan berkeadilan.
9. **Penguatan regulasi daerah terkait pendapatan daerah**, agar memiliki kepastian hukum dan memberikan ruang inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah, antara lain:

1. **Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah**, melalui optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak, serta peningkatan efektivitas penagihan secara berkelanjutan.
2. **Melaksanakan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan menggali potensi ekonomi baru yang belum terdata atau belum terkelola secara optimal.
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah**, dengan menyediakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. **Mengoptimalkan sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah**, guna meningkatkan akurasi data, efisiensi administrasi, serta meminimalisir kebocoran penerimaan daerah.
5. **Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pendapatan daerah**, agar dapat dilakukan langkah korektif secara cepat apabila terjadi deviasi dari target yang telah ditetapkan.
6. **Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan**, untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber PAD.
7. **Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah**, melalui sosialisasi, edukasi, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
8. **Mengoptimalkan pemanfaatan aset dan kekayaan daerah**, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
9. **Mendorong kerja sama dengan pihak ketiga (swasta/BUMD/BUMDes)** dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan.
10. **Memperkuat regulasi dan kebijakan daerah terkait pendapatan**, untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung inovasi dalam peningkatan PAD.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian Sumber Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Jasa Umum, Restribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari : Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan Hak Daerah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

- 1) Bagi Hasil Pajak, terdiri dari :
 - a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - b) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - c) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - b) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*)
 - c) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah sebagai :
 - 1) Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
 - 2) Block Grant yang berfungsi sebagai instrument untuk mengurangi dan memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal imbalance) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
 - 3) Equalization Grant, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kabupaten Pulau Taliabu mendapat alokasi dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah untuk tahun 2027 ditargetkan dengan melihat perkembangan trend tahun sebelumnya sambil menunggu alokasi dari pemerintah provinsi.
 - e. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Secara umum, Gambaran struktur pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa **ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat dominan**, dibandingkan dengan kontribusi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang relatif lebih kecil. Kondisi ini merupakan

karakteristik umum daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer serta belanja pemerintah.

Alokasi **Dana Transfer ke Daerah (TKD)** Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2023 masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi sekitar **±90% dari total pendapatan daerah**. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, kontribusi Dana Transfer ke Daerah mengalami **penurunan secara relatif menjadi sekitar ±88%**, seiring dengan mulai meningkatnya upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya penyesuaian alokasi transfer pada beberapa komponen dana perimbangan. Meskipun terjadi penurunan persentase, namun secara nominal dana transfer masih tetap menjadi sumber pendapatan terbesar daerah.

Selanjutnya pada tahun 2025, kontribusi Dana Transfer ke Daerah kembali mengalami **penyesuaian menjadi sekitar ±86%**, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dominasi transfer secara bertahap. Penurunan ini sejalan dengan mulai meningkatnya peran PAD, meskipun peningkatannya masih relatif terbatas dibandingkan total pendapatan daerah. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022-2024 dituangkan dalam table sebagai berikut.

Tabel 3.1

Realisasi Pendapatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

Rek	Uraian Pendapatan	2023	2024	2025
4	PENDAPATAN	664.755.228.322	639.844.193.599	633.870.104.753
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.810.113.252	6.699.133.462	39.240.000.000
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.107.647.622	2.288.382.764	6.730.000.000
4.1.02	Pendapatan Restribusi Daerah	229.898.552	367.057.705	2.500.000.000
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.223.109.429	948.608.058	0
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.249.457.649	3.095.084.935	30.010.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	628.613.818.900	633.145.060.137	594.630.104.753
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.142.580.207	613.785.802.902	566.602.551.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.471.296.170	19.359.257.235	28.027.553.753
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.331.296.170	0	0
4.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.331.296.170	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulau Taliabu, 2023-2025

Tabel 3.2

Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027

Rek	Uraian Pendapatan	APBD 2026	Target 2027	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN	633.870.104.753	511.419.759.000	-122.450.345.753
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.450.000	4.600.000.000	150.000.000
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	200.000.000	350.000.000	150.000.000
4.1.02	Pendapatan Restribusi Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.550.000.000	1.550.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	504.419.759.000	504.419.759.000	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	480.445.959.000	480.445.959.000	-
4.2.05	Dana Desa	51.239.883.000	51.239.883.000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	33.027.160.000	33.027.160.000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	283.389.874.000	283.389.874.000	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	112.789.042.000	112.789.042.000	-
04.02.02	Pendapatan Transfer	23.973.800.000	23.973.800.000	-
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.989.800.000	23.989.800.000	-

Sumber : Proyeksi Pendapatan Daerah, BPKAD, 2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut untuk dilaksanakan secara lebih **transparan, efisien, efektif, dan akuntabel**, serta berorientasi pada prinsip **money follows program**. Pendekatan ini menekankan bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian prioritas pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, proses penganggaran tidak lagi hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran semata, tetapi lebih menitikberatkan pada **hasil (outcome) dan manfaat (benefit)** dari setiap program yang dilaksanakan. Setiap perangkat daerah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, penerapan prinsip *money follows program* juga mendorong penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan prioritas yang telah disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal.

Pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip **tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel**. Selain itu, setiap tahapan pengelolaan belanja juga harus menjamin adanya kesesuaian antara rencana program dan kegiatan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dalam proses perencanaan, belanja daerah harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan serta kebutuhan riil masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan anggaran harus dilakukan secara disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada tahap penatausahaan, seluruh transaksi keuangan daerah harus dicatat secara tertib dan sistematis guna menjamin keakuratan data keuangan. Pada tahap pelaporan, setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, seluruh penggunaan belanja daerah harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik maupun lembaga pengawas.

Penggunaan anggaran belanja daerah terdiri atas **Belanja Tidak Langsung** dan **Belanja Langsung** yang masing-masing memiliki karakteristik dan peruntukan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tertentu, namun tetap diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja ini digunakan untuk membiayai **belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta partai politik**, serta **belanja tidak terduga**. Komponen belanja ini bersifat wajib dan rutin dalam mendukung keberlangsungan fungsi pemerintahan serta stabilitas pelayanan publik.

Sementara itu, **Belanja Langsung** merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Belanja ini digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan pemerintahan, yang meliputi **urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan**, serta **urusan penunjang pemerintahan**. Belanja langsung ini berorientasi pada pencapaian output dan outcome pembangunan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor strategis daerah.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Belanja ini menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan daerah. Secara umum, Belanja Operasi mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Seluruh komponen tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, Belanja Operasi memiliki peran strategis sebagai penopang utama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Meskipun bersifat jangka pendek, belanja ini sangat

menentukan kualitas layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan pemerintahan lainnya.

Adapun **Belanja Operasi** terdiri dari beberapa jenis belanja, yaitu:

a. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai meliputi pengeluaran untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan hari raya (gaji ketiga belas), serta gaji keempat belas PNSD, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, belanja pegawai juga mencakup belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD, serta belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen ini juga meliputi tunjangan komunikasi intensif DPRD, tunjangan kesejahteraan, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, serta subsidi iuran jaminan kesehatan ASN. Di samping itu, anggaran belanja pegawai juga mencakup penggajian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK**. Sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar berasal dari **Dana Alokasi Umum (DAU)**. Pada tahun berjalan, belanja pegawai juga telah memperhitungkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi ASN sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019** tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. **Belanja Bunga**

Belanja bunga hingga saat ini belum dianggarkan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu, karena daerah belum memiliki kewajiban pinjaman yang menimbulkan beban bunga.

c. **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi tidak dialokasikan dalam struktur belanja daerah, mengingat belum terdapat kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam skala daerah.

d. **Belanja Hibah**

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diberikan kepada instansi semi pemerintah, sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat yang telah ditetapkan peruntukannya secara spesifik. Pemberian hibah dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi, kepentingan daerah, dan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan urusan wajib serta tugas-tugas pemerintahan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang atau barang guna meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok atau individu masyarakat secara selektif, tidak terus-menerus, tidak mengikat, serta dengan jumlah yang dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset yang diperoleh melalui belanja modal tersebut dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk aset tetap lainnya yang memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, **Belanja Modal ditujukan untuk membiayai prioritas program dan kegiatan pembangunan** yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah tahun 2027. Pengalokasian belanja modal diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, belanja modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, memperlancar konektivitas wilayah, serta mendukung transformasi ekonomi daerah dari sektor primer menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah. Oleh karena itu, perencanaan belanja modal harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berbasis prioritas pembangunan agar memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas APBD yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat direncanakan dalam proses penyusunan anggaran. Belanja ini bersifat fleksibel dan digunakan untuk merespons kondisi yang bersifat luar biasa serta membutuhkan penanganan segera.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat mencakup penanganan bencana alam, keadaan darurat kesehatan, kejadian luar biasa, serta kebutuhan mendesak lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, keberadaan belanja ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kesiapsiagaan dan responsivitas pemerintah daerah terhadap berbagai risiko yang muncul secara tiba-tiba.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga harus dilakukan secara selektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap mempertimbangkan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, belanja ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pelayanan publik serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah dalam kondisi yang tidak terduga.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran berupa penyaluran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta memperkuat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat yang lebih luas.

Dalam konteks pemerintah daerah, belanja transfer umumnya mencakup bantuan keuangan antar daerah, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta alokasi dana yang bersifat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas fiskal desa, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, belanja transfer juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan program-program prioritas yang bersifat lintas wilayah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan belanja transfer harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu. Arah kebijakan ini menjadi sangat penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan ekonomi dan permukiman.

Pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana transportasi, serta infrastruktur pendukung lainnya yang berfungsi untuk memperlancar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur

penghubung antarwilayah diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat keterkaitan antar desa dan kecamatan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Dengan adanya peningkatan infrastruktur tersebut, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi hasil produksi daerah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Selain itu, penguatan konektivitas wilayah juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis potensi local. Adapun realisasi belanja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025 dituangkan dalam table berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

Rek	Uraian Belanja	2023	2024	2025
5	BELANJA	662.159.357.257	625.295.965.947	633.870.104.753
5.1	BELANJA OPERASI	352.173.588.579	396.681.445.406	451.550.168.368
5.1.01	Belanja Pegawai	104.471.284.691	138.921.253.384	279.117.473.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.856.065.865	228.083.217.964	164.984.451.788
5.1.03	Belanja Bunga	6.253.141.083	201.649.305	-
5.1.05	Belanja Hibah	4.593.096.940	29.475.324.752	7.448.243.000
5.2	BELANJA MODAL	224.419.160.631	197.769.506.565	76.190.179.987
5.2.01	Belanja Tanah	2.605.412.050	800.000.000	750.000.000
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	16.978.701.605	47.913.381.289	16.359.871.016
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	98.339.747.881	105.065.919.089	43.380.062.822
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.495.299.095	43.930.210.687	16.500.246.149
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	59.995.500	200.000.000
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.025.706.240	1.149.775.000	3.283.277.600
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2.025.706.240	1.149.775.000	3.283.277.600
5.4	BELANJA TRANSFER	83.540.901.807	29.695.238.976	102.846.478.798
5.4.01	Transfer Bantuan Keuangan	83.540.901.807	29.695.238.976	102.846.478.798
	SURPLUS/ (DEFISIT)	2.595.871.064	14.548.227.651	0

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulau Taliabu, 2022- 2025

Selanjutnya mengingat terbatasnya kapasitas kemampuan belanja, maka dilakukan peminjaman daerah yang difokuskan untuk belanja daerah pembangunan infrastruktur konektivitas jalan lingkar Pulau Taliabu. Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 3.4

Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pulau Taliabu 2027

Rek	Uraian Belanja	APBD 2026	Target 2027	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA	633.870.104.753	526.274.759.000	-107.595.345.753
5.1	BELANJA OPERASI	412.753.787.119	412.919.047.669	165.260.550
5.1.01	Belanja Pegawai	247.807.169.297	280.457.209.297	32.650.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.185.634.822	131.700.855.372	-32.484.779.450
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	760.983.000	760.983.000	-
5.2	BELANJA MODAL	27.374.618.086	27.323.357.536	51.260.550
5.2.01	Belanja Tanah	250.000.000	250.000.000	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	905.018.086	905.018.086	-
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	6.156.100.000	6.156.100.000	-
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.063.500.000	19.898.239.450	-165.260.550
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	114.000.000	114.000.000
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.150.767.395	3.150.767.395	-
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.150.767.395	3.150.767.395	-
5.4	TRANSFER	82.881.586.400	82.881.586.400	-
5.4.01	Transfer Bantuan Keuangan	-	82.881.586.400	82.881.586.400
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-	-1.4855.000.0000	-1.4855.000.0000

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam periode anggaran tertentu. Pembiayaan daerah berfungsi sebagai salah satu komponen APBD untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, sehingga tercipta keseimbangan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan daerah dibagi menjadi **penerimaan pembiayaan daerah** dan **pengeluaran pembiayaan daerah**. **Penerimaan pembiayaan daerah** merupakan semua penerimaan yang akan dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan ini umumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mendukung pembiayaan kegiatan tertentu yang bersifat strategis.

Sementara itu, **pengeluaran pembiayaan daerah** adalah pengeluaran yang pada prinsipnya akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran ini umumnya berkaitan dengan kebijakan investasi daerah, pembentukan

dana cadangan, maupun pemberian pinjaman daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam suatu periode APBD. Pembiayaan ini berperan sebagai instrumen penyeimbang fiskal daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tetap dapat berjalan secara berkesinambungan.

Dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka ditetapkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut. Salah satu sumber utama penerimaan pembiayaan adalah **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya**, yaitu selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan juga dapat bersumber dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Seluruh sumber tersebut digunakan secara hati-hati dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ketika APBD diperkirakan mengalami surplus, maka penggunaan pembiayaan daerah diutamakan untuk pembayaran pokok utang daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan fiskal daerah serta mengurangi beban kewajiban jangka panjang pemerintah daerah.

Selain untuk pembayaran pokok utang, surplus anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah di masa mendatang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan surplus ini harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

Rek	Uraian Pembiayaan	2023	2024	2025
7.1	PENERIMAAN DAERAH	115.000.000.000	0	
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	805.040.081.595	0	
7.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	
7.2	PENGELUARAN DAERAH	86.250.000.000	14.375.000.000	
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
7.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	
7.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	86.250.000.000,00	14.375.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.745.918.404,59)	(14.375.000.000)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.150.047.340,37)	(14.375.000.000)	